



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 125);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
 11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Solok.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Solok.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
8. Perangkat Daerah (PD) adalah Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
11. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
12. Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
13. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Pemerintah Kota Solok.

BAB III

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BA), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf P) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas operasional Kendaraan Dinas Jabatan dapat diberikan tambahan tanda nomor kendaraan khusus/ rahasia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tambahan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Forkominda, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Kepala Badan dan Dinas.
- (5) Pejabat yang mendapatkan nomor kendaraan khusus/rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Badan dan Dinas dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional).
- (6) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BA 1 P sampai dengan BA 200 P.
- (7) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas.
 - b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat DPRD, Camat dilingkungan Pemerintah Kota Solok, Sekretaris, Kepala Bidang pada Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

c. Pimpinan Instansi Vertikal,

(8) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Solok dibebankan kepada Perangkat Daerah masing-masing.
- b. Untuk kendaraan dinas instansi vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 01 Februari 2018


WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN



Diundangkan di Solok

Pada tanggal 01 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK



RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 6 TAHUN 2018
 TANGGAL : 01 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PENETAPAN TANDA NOMOR KENDARAAN
 PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS
 JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK.

NO	NOMOR POLISI			PEJABAT
(1)	(2)		(3)	
1.	BA	1	P	WALIKOTA SOLOK
2.	BA	2	P	WAKIL WALIKOTA SOLOK
3.	BA	3	P	KETUA DPRD KOTA SOLOK
4.	BA	4	P	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SOLOK
5.	BA	5	P	KETUA PENGADILAN KOTA SOLOK
6.	BA	6	P	SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
7.	BA	7	P	WAKIL KETUA DPRD KOTA SOLOK
8.	BA	8	P	WAKIL KETUA DPRD KOTA SOLOK
9.	BA	9	P	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN, SETDA KOTA SOLOK
10.	BA	10	P	ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, SETDA KOTA SOLOK
11.	BA	11	P	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, SETDA KOTA SOLOK
12.	BA	12	P	INSPEKTUR KOTA SOLOK
13.	BA	13	P	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SOLOK
14.	BA	14	P	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
15.	BA	15	P	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SOLOK
16.	BA	16	P	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SOLOK
17.	BA	17	P	KETUA TIM PENGGERAK (TP) PKK KOTA SOLOK
18.	BA	18	P	WAKIL KETUA TIM PENGGERAK (TP) PKK KOTA SOLOK/KETUA GERAKAN ORGANISASI WANITA (GOW) KOTA SOLOK
19.	BA	19	P	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
20.	BA	20	P	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA SOLOK
21.	BA	21	P	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SOLOK
22.	BA	22	P	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKAR KOTA SOLOK
23.	BA	23	P	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK
24.	BA	24	P	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SOLOK
25.	BA	25	P	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SOLOK
26.	BA	26	P	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK
27.	BA	27	P	KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK
28.	BA	28	P	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK
29.	BA	29	P	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK
30.	BA	30	P	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SOLOK
31.	BA	31	P	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK
32.	BA	32	P	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PMPTSP) KOTA SOLOK

33.	BA	33	P	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SOLOK
34.	BA	34	P	KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA SOLOK
35.	BA	35	P	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SOLOK
36.	BA	36	P	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SOLOK
37.	BA	37	P	KEPALA DINAS PANGAN KOTA SOLOK
38.	BA	38	P	SEKRETARIS DPRD KOTA SOLOK
39.	BA	39	P	STAF AHLI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN
40.	BA	40	P	STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
41.	BA	41	P	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
42.	BA	42	P	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KOTA SOLOK
43.	BA	43	P	KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SOLOK
44.	BA	44	P	CAMAT LB. SIKARAH KOTA SOLOK
45.	BA	45	P	CAMAT TJ. HARAPAN KOTA SOLOK
46.	BA	46	P	KETUA DHARMA WANITA (DW) KOTA SOLOK
47.	BA	47	P	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN, SETDA KOTA SOLOK
48.	BA	48	P	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, SETDA KOTA SOLOK
49.	BA	49	P	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR, SETDA KOTA SOLOK
50.	BA	50	P	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN, SETDA KOTA SOLOK
51.	BA	51	P	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SETDA KOTA SOLOK
52.	BA	52	P	BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, SETDA KOTA SOLOK
53.	BA	53	P	BAGIAN UMUM, SETDA KOTA SOLOK
54.	BA	54	P	BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN, SETDA KOTA SOLOK
55.	BA	55	P	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER, SETDA KOTA SOLOK
56.	BA	56	P	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, SETWAN KOTA SOLOK
57.	BA	57	P	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUKUM, SETWAN KOTA SOLOK
58.	BA	58	P	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN, SETWAN KOTA SOLOK
59.	BA	59	P	SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA SOLOK
60.	BA	60	P	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SOLOK
61.	BA	61	P	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
62.	BA	62	P	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SOLOK
63.	BA	63	P	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SOLOK
64.	BA	64	P	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA SOLOK
65.	BA	65	P	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SOLOK
66.	BA	66	P	SEKRETARIS DINAS SATUAN POLISI PAMONG-PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SOLOK
67.	BA	67	P	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA SOLOK

68.	BA	68	P	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SOLOK
69.	BA	69	P	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SOLOK
70.	BA	70	P	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK
71.	BA	71	P	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK
72.	BA	72	P	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK
73.	BA	73	P	SEKRETARIS DINAS LINGUNGAN HIDUP KOTA SOLOK
74.	BA	74	P	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOTA SOLOK
75.	BA	75	P	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK
76.	BA	76	P	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU (PMPTSP) KOTA SOLOK
77.	BA	77	P	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
78.	BA	78	P	SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SOLOK
79.	BA	79	P	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KOTA SOLOK
80.	BA	80	P	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SOLOK
81.	BA	81	P	SEKRETARIS KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SOLOK
82.	BA	82	P	SEKRETARIS DINAS PANGAN KOTA SOLOK
83.	BA	83	P	OPERASIONAL WALIKOTA I
84.	BA	84	P	OPERASIONAL WAKIL WALIKOTA I
85.	BA	85	P	OPERASIONAL TAMU WALIKOTA
86.	BA	86	P	OPERASIONAL TAMU WAKIL WALIKOTA
87.	BA	87	P	OPERASIONAL WALIKOTA (MESS PEMKO)
88.	BA	88	P	OPERASIONAL WAKIL WALIKOTA (MESS PEMKO)
89.	BA	89	P	OPERASIONAL KETUA DPRD (MESS PEMKO)
90.	BA	90 - 100	P	CADANGAN

LEMBAGA PEMERINTAH, INSTANSI VERTIKAL DAN INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI YANG BERADA DI KOTA SOLOK

1.	BA	5	PA	KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA SOLOK
2.	BA	26	PA	DIREKTUR RSUD KOTA SOLOK
3.	BA	33	PA	KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK
4.	BA	40	PA	BADAN MARKOTIKA NASIONAL KOTA SOLOK
5.	BA	51	PA	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SOLOK
6.	BA	43	PA	BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SOLOK
7.	BA	44	PA	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
8.	BA	45	PA	KEPALA LAPAS
9.	BA	46	PA	KEPALA KANTOR PAJAK PRATAMA KOTA SOLOK
10.	BA	50	PI	KEPALA UPT. PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI DI KOTA SOLOK


KEPALA BIDANG (KABID) DAN OPERASIONAL PADA BADAN DAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

1.				<i>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SOLOK</i>
	BA	102	P	OPERASIONAL I
	BA	102	P	OPERASIONAL II
	BA	103	P	OPERASIONAL III (CADANGAN)
2.				<i>BADAN KEUANGAN KOTA SOLOK</i>
	BA	104	P	KABID. PENDAPATAN
	BA	105	P	KABID. ASET DAERAH
	BA	106	P	OPERASIONAL I (CADANGAN)
	BA	107	P	OPERASIONAL II (CADANGAN)

3.		<i>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SOLOK</i>
	BA 108 P	OPERASIONAL
	BA 109 P	OPERASIONAL
	BA 110 P	OPERASIONAL III (CADANGAN)
4.		<i>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SOLOK</i>
	BA 111 P	OPERASIONAL I (CADANGAN)
	BA 112 P	OPERASIONAL II (CADANGAN)
5.		<i>DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK</i>
	BA 113 P	KABID. KESMAS DAN P2P
	BA 114 P	KABID. PELAYANAN PROMOSI SDK
	BA 115 P	OPERASIONAL I (CADANGAN)
	BA 116 P	OPERASIONAL II (CADANGAN)
6.		<i>DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK</i>
	BA 117 P	OPERASIONAL I
	BA 118 P	OPERASIONAL II
	BA 119 P	OPERASIONAL III
7.		<i>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA SOLOK</i>
	BA 120 P	KABID. BINA MARGA
	BA 121 P	OPERASIONAL I
	BA 122 P	OPERASIONAL II
		OPERASIONAL III (CADANGAN)
8.		<i>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA SOLOK</i>
	BA 123 P	OPERASIONAL I (CADANGAN)
	BA 124 P	OPERASIONAL II (CADANGAN)
9.		<i>DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SOLOK</i>
	BA 125 P	OPERASIONAL I
	BA 126 P	OPERASIONAL II
	BA 127 P	OPERASIONAL III
	BA 128 P	OPERASIONAL IV
10.		<i>DINAS SOSIAL KOTA SOLOK</i>
	BA 129 P	OPERASIONAL
	BA 130 P	OPERASIONAL
	BA 131 P	OPERASIONAL (CADANGAN)
11.		<i>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SOLOK</i>
	BA 132 P	OPERASIONAL I (CADANGAN)
	BA 133 P	OPERASIONAL II (CADANGAN)
12.		<i>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SOLOK</i>
	BA 134 P	MOBIL OPERASIONAL PENERANGAN (MOPEN) KB
	BA 135 P	OPERASIONAL (MOBIL BOX) PENDISTRIBUSIAN ALKON
	BA 136 P	OPERASIONAL III (CADANGAN)
13.		<i>DINAS PANGAN KOTA SOLOK</i>
	BA 137 P	CADANGAN I
	BA 138 P	CADANGAN II
	BA 139 P	CADANGAN III
14.		<i>DINAS LINGKUNGAN HIDUP (LH) KOTA SOLOK</i>
	BA 140 P	KABID. LINGKUNGAN HIDUP
	BA 141 P	KABID. PERSAMPAHAN
	BA 142 P	KABID. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
	BA 143 P	CADANGAN I

15.		<i>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK</i>
	BA 144 P	CADANGAN I
	BA 145 P	CADANGAN II
	BA 146 P	CADANGAN III
16.		<i>DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK</i>
	BA 147 P	OPERASIONAL
	BA 148 P	CADANGAN II
	BA 149 P	CADANGAN III
17.		<i>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SOLOK</i>
	BA 150 P	CADANGAN I
	BA 151 P	CADANGAN II
	BA 152 P	CADANGAN III
18.		<i>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH KOTA SOLOK</i>
	BA 153 P	KABID. PASAR
	BA 154 P	CADANGAN II
	BA 155 P	CADANGAN III
19.		<i>DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU (PMPTSP) KOTA SOLOK</i>
	BA 156 P	OPERASIONAL
	BA 157 P	CADANGAN II
	BA 158 P	CADANGAN III
20.		<i>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SOLOK</i>
	BA 159 P	CADANGAN I
	BA 160 P	CADANGAN II
	BA 161 P	CADANGAN III
21.		<i>DINAS PARIWISATA KOTA SOLOK</i>
	BA 162 P	CADANGAN I
	BA 163 P	CADANGAN II
	BA 164 P	CADANGAN III
22.		<i>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SOLOK</i>
	BA 165 P	KABID. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
	BA 166 P	CADANGAN II
	BA 167 P	CADANGAN III
23.		<i>DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK</i>
	BA 168 P	OPERASIONAL
	BA 169 P	CADANGAN I
	BA 170 P	CADANGAN II
	BA 171 P	CADANGAN III
		UPTD DAN OPERASIONAL
24.		<i>DINAS KESEHATAN</i>
	BA 172 P	KEPALA PUSKESMAS NAN BALIMO
	BA 173 P	OPERASIONAL
	BA 174 P	KEPALA PUSKESMAS TJ. PAKU
	BA 175 P	OPERASIONAL
	BA 176 P	KEPALA PUSKESMAS TANAH GARAM
	BA 177 P	OPERASIONAL
	BA 178 P	OPERASIONAL
	BA 179 P	DOKTER SPESIALIS ANAK
	BA 180 P	CADANGAN I
	BA 181 P	KEPALA PUSKESMAS KTK
	BA 182 P	OPERASIONAL
	BA 183 P	KEPALA LABOROTORIUM KESEHATAN
	BA 184 P	OPERASIONAL (CADANGAN)

	BA 185-186	P	KEPALA INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN OPERASIONAL (CADANGAN)
127	BA 187-188	P	INSPEKTORAT OPERASIONAL I OPERASIONAL II (CADANGAN)
128	BA 189-190	P	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KOTA SOLOK OPERASIONAL I (CADANGAN) OPERASIONAL II (CADANGAN)
129	BA 191-192	P	KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SOLOK OPERASIONAL I (CADANGAN) OPERASIONAL II (CADANGAN)
129	BA 193-200	P	CADANGAN




 WALIKOTA SOLOK,

 X ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
SOLOK

Solok, 15 Februari 2018 M
Jumadil Awal 1439 H

Nomor : 027/HR/BKD-2018

Kepada :

Yth., Bapak Walikota Solok

di-

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok;
- Tentang : Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kota Solok.;
- Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kota Solok;
- Lampiran : 3 (tiga) rangkap;
- Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Peraturan Walikota Solok Tentang Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

DISPOSISI PIMPINAN :

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,**



H. HARLI DILIRYO, S.E.

NIP. 19580811 198612 1 001

Tindak Lanjut Staf :

